

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN AKSI REFORMASI BIROKRASI
2021

Kpt 14/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

ABSTRAK - berdasarkan ketentuan Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Permenpan RB No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 serta Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor NOMOR 21/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2004; Perpres No. 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; UU No.07 Tahun 2017; Perpres No.5 Tahun 2010; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.105 Tahun 2018; Permenpan RB No. 14 tahun 2014; Permenpan RB No. 11 tahun 2015 ; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2021.

Lampiran : 4 hlm